



**SALINAN**

## **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 41 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.797.779.078.399,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.99.143.521.000,- (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.641.873.000,- (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.576.966.000,- (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.218.473.000,- (*Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.67.706.209.000,- (*Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.641.873.000,- (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak air tanah;
  - g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - h. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2); dan
  - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,- (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 535.000.000,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.225.699.000,- (*Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.335.000.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (9) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.850.000.000,- (*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.596.174.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.90.000.000,- (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pajak karaoke dan sejenisnya;
  - b. pajak permainan biliard, futsal, dan bowling;
  - c. pajak lomba kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; dan
  - d. pajak refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*Fitness Center*).
- (2) Pajak karaoke dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.000.000,-(*Enam Puluh Juta Rupiah*).
  - (3) Pajak permainan biliard, futsal, dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000,-(*Lima Belas Juta Rupiah*).
  - (4) Pajak lomba kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000,-(*Lima Juta Rupiah*).
  - (5) Pajak refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*Fitness Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.000.000,-(*Sepuluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.535.000.000,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame papan/bill board/videotron/megatron;
  - b. pajak reklame kain;
  - c. pajak reklame melekat/stiker; dan
  - d. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/bill board/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.7.576.966.000,- (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.141.516.000,- (*Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.033.433.000,-(*Empat Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.402.017.000,- (*Empat Ratus Dua Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran hasil retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.141.516.000,- (*Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - e. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - f. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
  - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.310.000.000,- (*Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.876.000.000,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.806.147.000,- (*Delapan Ratus Enam Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (5) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.19.369.000,- (*Sembilan belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran hasil retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.033.433.000,- (*Empat Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. retribusi terminal;
  - d. retribusi tempat khusus parkir;
  - e. retribusi rumah potong hewan; dan
  - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).

- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.768.229.000,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.670.017.000,- (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah*).
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.88.187.000,- (*Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.207.000.000,- (*Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah*).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.402.017.000,- (*Empat Ratus Dua Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.402.017.000,- (*Empat Ratus Dua Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah*).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.218.473.000,- (*Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.11.218.473.000,- (*Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.67.706.209.000,- (*Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. pendapatan dari pengembalian;
  - e. pendapatan BLUD; dan
  - f. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.



- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.000.000,- (*Sebelas Juta Rupiah*).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*).
- (5) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.150.000.000,- (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.54.300.000.000,- (*Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (7) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.244.209.000,- (*Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.653.635.557.399,- (*Enam Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.606.310.430.000,- (*Enam Ratus Enam Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.47.325.127.399,- (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

#### Pasal 15

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.797.779.078.399,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp560.329.682.786,- (*Lima Ratus Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.343.059.845.245,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.211.512.072.001,- (*Dua Ratus Sebelas Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Satu Rupiah*).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.757.765.540,- (*Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.343.059.845.245,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.211.602.343.248,- (*Dua Ratus Sebelas Milyar Enam Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.63.400.000.000,- (*Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.46.348.408.096,- (*Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.11.181.833.901,- (*Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp.608.880.000,- (*Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp.635.200.000,- (*Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

## Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp.137.444.673.404,-(*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.590.000.000,-(*Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.27.985.245.116,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Enam Belas Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.33.570.925.736,-(*Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.67.834.390.752,- (*Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp.7.464.111.800,-(*Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

## Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.195.921.209,-(*Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*).

## Pasal 20

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp.96.808.801.000,-(*Sembilan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan;

## Pasal 21

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp.96.808.801.000,-(*Sembilan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota; dan
  - b. belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.240.000.000,-(*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).

- (3) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.96.568.801.000,-(*Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah*).

#### Pasal 22

- (1) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 direncanakan sebesar Rp.96.568.801.000,-(*Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - b. belanja bantuan keuangan khusus daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.49.463.693.000,-(*Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.47.105.108.000,-(*Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah*).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan;
  - b. pengeluaran pembiayaan; dan
  - c. sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.000.000.000,-(*Empat Puluh Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-(*Nol Rupiah*).
- (4) Anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-(*Nol Rupiah*).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.45.000.000.000,-(*Empat Puluh Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.4.800.000.000,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.14.070.000.000,- (*Empat Belas Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.26.130.000.000,- (*Dua Puluh Enam Milyar Seratus Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp. 45.000.000.000),- (*Minus Empat Puluh Lima Milyar Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.45.000.000.000,- (*Empat Puluh Lima Milyar Rupiah*).

#### Pasal 26

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran.
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
6. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD.
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD.
9. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah.
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
11. Lampiran XI Daftar piutang daerah.
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya.
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain.
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (*multy years*).
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan.
16. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.
17. Lampiran XVII Daftar nama penerima, alamat penerima hibah.
18. Lampiran XVIII Daftar nama penerima, alamat penerima bantuan sosial.
19. Lampiran XIX Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
20. Lampiran XX Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bagi hasil.

21. Lampiran XXI Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok jenis, objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
22. Lampiran XXII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok jenis, objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
23. Lampiran XXIII Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok jenis, objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
24. Lampiran XXIV Sinkronisasi kebijakan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas negara.

#### Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 30 Desember 2021

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 30 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH**

**ttd**

**ALPIAN**

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, SH, MH**

NIP. 19730115 200604 1 006